



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://dpmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0084/V/2026

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

- Menimbang** : a. Bahwa desa Tombulilato telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD MANDIRI Desa Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3/DIKBUD-BB/632/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD MANDIRI

Lokasi : Desa/Kel. Tombulilato Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : HERLINA BIYA

KBLI : -

NPSN : 69858398

KEDUA

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : di tetapkan, sampai dengan 19 MEI 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 19 Mei 2026

KEPALA DINAS

Dr. DIAN SUSILO RAHARDJO TJARBOS, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 197301071993021001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip